

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG**



NOMOR 37 TAHUN 2001 SERI D.11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 28 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
DI WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna penyesuaian kinerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu mengatur dan menetapkan kembali Susunan Organisasi Kecamatan di wilayah Kabupaten Pandeglang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Wilayah Kabupaten Pandeglang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PANDEGLANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI KECAMATAN DI WILAYAH
KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pandeglang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan wilayah Kabupaten Pandeglang.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
8. Seksi adalah seksi pada Sekretariat Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai

profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Kecamatan.

10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi Kecamatan diwilayah Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud dalam Daftar Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Cisata yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Rawasari;
 - b. Desa Pasireurih;
 - c. Desa Kaduronyok;
 - d. Desa Cibarani;
 - e. Desa Cisereh;
 - f. Desa Kubangkondang;
 - g. Desa Kondangjaya;
 - h. Desa Ciherangjaya;
 - i. Desa Palembang;
 - j. Desa Kaduhejo;
 - k. Desa Banjarnegara;
 - l. Desa Sanghiangdengdek;

m. Desa Cilentung.

- (2) Wilayah Kecamatan Cisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Saketi.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Cisata, maka wilayah Kecamatan Saketi dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga wilayah Kecamatan Saketi meliputi:
 - a. Desa Langensari;
 - b. Desa Medalsari;
 - c. Desa Majau;
 - d. Desa Sodong;
 - e. Desa Telagasari;
 - f. Desa Ciandur;
 - g. Desa Kadudampit;
 - h. Desa Wonogiri;
 - i. Desa Parigi;
 - j. Desa Mekarwangi;
 - k. Desa Saketi;
 - l. Desa Girijaya;
 - m. Desa Sindanghayu;
 - n. Desa Sukalangu.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Desa Pasireurih.

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Patia yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Seuseupan;
 - b. Desa Karyasari;
 - c. Desa Perdana;
 - d. Desa Sukaresmi;
 - e. Desa Pasirkadu;
 - f. Desa Turus;

- g. Desa Kubangkampil;
 - h. Desa Patia;
 - i. Desa Pasirgadung;
 - j. Desa Cimoyan;
 - k. Desa Idaman;
 - l. Desa Sidamukti;
 - m. Desa Cibungur;
 - n. Desa Babakankeusik;
 - o. Desa Surianeun;
 - p. Desa Weru;
 - q. Desa Rahayu;
 - r. Desa Ciawi;
 - s. Desa Cikuya.
- (2) Wilayah Kecamatan Patia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pagelaran.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Patia, maka wilayah Kecamatan Pagelaran dikurangi dengan wilayah Kecamatan Patia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga wilayah Kecamatan Pagelaran meliputi:
- a. Desa Sukadame;
 - b. Desa Pagelaran;
 - c. Desa Surakarta;
 - d. Desa Montor;
 - e. Desa Kertasana;
 - f. Desa Bama;
 - g. Desa Margasana;
 - h. Desa Sindanglaya;
 - i. Desa Tegalpapak;
 - j. Desa Bulagor;
 - k. Desa Harapan Karya;
 - l. Desa Karya Utama;
 - m. Desa Senengsari;
 - n. Desa Margagiri.

- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Patia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Desa Patia.

Pasal 5

- (1) Wilayah Kecamatan Cisata mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mandalawangi / Gunung Pulosari;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Saketi;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bojong;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Menes.
- (2) Wilayah Kecamatan Patia mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pagelaran;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bojong;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Munjul dan Kecamatan Panimbang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pagelaran.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pemekaran, Penggabungan, Penghapusan, Perubahan Nama dan Batas Desa/Kelurahan

dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah kecamatan, ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan bertugas menjalankan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

- (2) Kepala Kecamatan selanjutnya disebut Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Pasal 8

Camat melaksanakan dan menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah.

Fungsi

Pasal 9

Camat mempunyai fungsi :

- a. Memimpin pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- b. Membantu Sekretaris Daerah dalam penyiapan informasi mengenai wilayah Kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi Kepala Daerah;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas yang berada di wilayah kerjanya;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas Kelurahan dan Desa.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan di wilayah Kabupaten Pandeglang terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja akan ditetapkan kembali dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Eselonisasi pada Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Kecamatan di wilayah Kabupaten Pandeglang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Wilayah Kabupaten Pandeglang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 5 Desember 2001

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/Ttd.

A. DIMYATI NATAKUSUMAH

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 14 Desember 2001

SEKREARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

Cap/Ttd.

DEDDY DJUMHANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2001 NOMOR 37 SERI D.11

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : 28 TAHUN 2001
TANGGAL : 5 Desember 2001

DAFTAR KECAMATAN DAN PUSAT PEMERINTAHAN
KECAMATAN DI KABUPATEN PANDEGLANG

NO	NAMA KECAMATAN	PUSAT PEMERINTAHAN	KET
1	Kecamatan Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	
2	Kecamatan Cadasari	Kelurahan Pagadungan	
3	Kecamatan Banjar	Desa Banjar	
4	Kecamatan Mandalawangi	Desa Mandalawangi	
5	Kecamatan Cimanuk	Desa Cimanuk	
6	Kecamatan Saketi	Desa Saketi	
7	Kecamatan Menes	Desa Menes	
8	Kecamatan Bojong	Desa Bojong	
9	Kecamatan Munjul	Desa Munjul	
10	Kecamatan Picung	Desa Kadu Pandak	
11	Kecamatan Labuan	Desa Labuan	
12	Kecamatan Jiput	Desa Suka cai	
13	Kecamatan Pagelaran	Desa Pagelaran	
14	Kecamatan Panimbang	Desa Panimbang Jaya	
15	Kecamatan Cigeulis	Desa Cigeulis	
16	Kecamatan Cibaliung	Desa Cibaliung	
17	Kecamatan Cimanggu	Desa Cimanggu	

18	Kecamatan Cikeusik	Desa Cikeusik	
19	Kecamatan Sumur	Desa Sumur	
20	Kecamatan Kaduhejo	Desa Sukasari	
21	Kecamatan Cipeucang	Desa Palanyar	
22	Kecamatan Angsana	Desa Angsana	
23	Kecamatan Cisata	Desa Pasireurih	
24	Kecamatan Patia	Desa Patia	

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/Ttd.

A. DIMYATI
NATAKUSUMAH

DAFTAR KECAMATAN DAN PUSAT PEMERINTAHAN KECAMATAN
DI KABUPATEN PANDEGLANG

NO	NAMA KECAMATAN	PUSAT PEMERINTAHAN	KETERANGAN
1	Kecamatan Pandeglang	Kelurahan Pandeglang	
2	Kecamatan Cadasari	Kelurahan Pagadungan	
3	Kecamatan Banjar	Desa Banjar	
4	Kecamatan Mandalawangi	Desa Mandalawangi	
5	Kecamatan Cimanuk	Desa Cimanuk	
6	Kecamatan Saketi	Desa Saketi	
7	Kecamatan Menes	Desa Menes	
8	Kecamatan Bojong	Desa Bojong	
9	Kecamatan Munjul	Desa Munjul	
10	Kecamatan Picung	Desa Kadu Pandak	
11	Kecamatan Labuan	Desa Labuan	
12	Kecamatan Jiput	Desa Suka cai	
13	Kecamatan Pagelaran	Desa Pagelaran	
14	Kecamatan Panimbang	Desa Panimbang Jaya	
15	Kecamatan Cigeulis	Desa Cigeulis	
16	Kecamatan Cibaliung	Desa Cibaliung	
17	Kecamatan Cimanggu	Desa Cimanggu	
18	Kecamatan Cikeusik	Desa Cikeusik	
19	Kecamatan Sumur	Desa Sumur	
20	Kecamatan Kaduhejo	Desa Sukasari	
21	Kecamatan Cipeucang	Desa Palanyar	
22	Kecamatan Angsana	Desa Angsana	
23	Kecamatan Cisata	Desa Pasireurih	
24	Kecamatan Patia	Desa Patia	